



**PENETAPAN**  
**Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

**SUKIRAH**, bertempat tinggal di Setia Mukti, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Kurungan Nyawa II, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam register Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bta, yang isi permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1608037010680001 tanggal 19-04-2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Ali Nurdin Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 115/2 101/XII/1995 Tanggal 25-12-1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dikaruniai 2 Orang anak yaitu bernama:
  1. Watini jenis kelamin perempuan yang lahir di Setia Mukti tanggal 02-12-1997;
  2. Dwi Agustina jenis kelamin perempuan yang lahir di OKU Timur 01-08-2006;
- Bahwa anak pemohon bernama Dwi Agustina yang lahir di OKU Timur 01-08-2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-16082017-0006 tanggal 16-08-2017 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur karena kesalahan penulisan tahun lahir dari 2006 menjadi 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon tersebut adalah dikarenakan untuk pembuatan KTP, sedangkan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut terlebih dahulu perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon nomor : 1608-LT-16082017-0006;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Demikian permohonan ini dan atas terkabulnya permohonan, pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1608031009070016, atas nama kepala keluarga Ali Nurdin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Agustina Nomor: 1608-LT-16082017-0006 tanggal 16 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/2 101/XII/1995 tanggal 25 Desember 1995 antara Ali Nurdin dan Sukirah, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Raudlatul Athfal Nomor: Kd.06.12/4/PP.01.1.151.2012, atas nama Dwi Agustina, selanjutnya disebut bukti surat P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: MI 554/06.08/PP.01.1.001/2018, atas nama Dwi Agustina, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-11/D-SMP/K13/2184229, atas nama Dwi Agustina, selanjutnya disebut bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Ilyas dan Saksi Agus Andi Supriyadi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari tahun 2006 menjadi tahun 2005 sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608-LT-16082017-0006 tanggal 16 Agustus 2017 yang menurut Pemohon seharusnya tertulis 1 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baturaja sehingga dengan demikian harus dinyatakan pula bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, di samping itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ilyas dan Saksi Agus Andi Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta juga telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah ibu atau orang tua dari Dwi Agustina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", sehingga dalam hal ini Pemohon dalam mengajukan permohonan ini memiliki kedudukan hukum yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yaitu Dwi Agustina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon Dwi Agustina lahir pada tanggal 1 Agustus 2005 namun pada saat pembuatan akta lahir terjadi kesalahan penulisan sehingga menyebabkan terjadinya dualisme data, dimana pada akta kelahiran tertulis 1 Agustus 2006 yang seharusnya tertulis 1 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Akta kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah nama orang yang mengalami peristiwa penting dan tempat serta tanggal peristiwa penting tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta guna menyeragamkan identitas Anak Pemohon dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon dari sebelumnya tertulis 1 Agustus 2006 menjadi 1 Agustus 2005 pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun Lahir anak Pemohon yang tertera dalam kutipan Akta kelahiran Nomor 1608-LT-16082017-0006 tanggal 16 Agustus 2017 yang semula tertulis 1 Agustus 2006 menjadi 1 Agustus 2005;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 16 Agustus 2022, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNPB Relas	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)